



**PENETAPAN**  
Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Thn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Esyi Tatipang**, Tempat Tanggal Lahir, Bebal, 29 Juli 1974, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan II, Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;  
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan secara tertulis tanggal 4 September 2024, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 4 September 2024, dengan Nomor Register 117/Pdt.P/2024/PN.Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami (Manase Luring) Memiliki Tiga Orang anak masing Masing bernama
  - I. **Anggraini Luring**, lahir di Ulu, 27 Agustus 1998, Alamat Lingkungan II, Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau, Barat, Kab, Kepl Siau Tagulandang Biaro.
  - II. **Meylan Luring**, lahir di Paniki, 22 Mei 2002, Alamat Lingkungan II, Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau, Barat, Kab, Kepl Siau Tagulandang Biaro.
  - III. **Anak Pemohon Alias Anak**, lahir di Paniki, 01 Agustus 2008 (Belum Dewasa) Alamat Lingkungan II, Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau, Barat, Kab, Kepl Siau Tagulandang Biaro.
2. Bahwa Selain Memiliki 3 orang anak Pemohon bersama suami (Manase Luring) memiliki sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Paniki tahun 2010, surat ukur No. 00005/2010 atas nama Manase Luring (Suami Pemohon).

3. Bahwa pada tanggal 8 September 2015 Suami Pemohon Meninggal Dunia dan meninggalkan Pemohon bersama ketiga orang anak Pemohon sebagai ahli waris.

4. Bahwa kematian suami pemohon meninggalkan duka yang mendalam bagi pemohon juga terlebih suami pemohon adalah tulang punggung keluarga sehingga saat ini Pemohonlah yang menjadi tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab membiayai segala keperluan anak – anak pemohon terutama keparluan Pendidikan ketiga orang anak pemohon.

5. Bahwa Pemohon dan ketiga anak – anak pemohon telah memutuskan untuk menjual tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Paniki tahun 2010, surat ukur No. 00005/2010 atas nama Manase Luring (Suami Pemohon) untuk memenuhi segala keperluan keluarga kecil pemohon termasuk keperluan Pendidikan anak – anak Pemohon.

6. Bahwa tujuan penjualan tersebut saat ini terkendala dalam hal pembuatan surat Akta Jual Beli Karena sebagai salah satu ahli waris dari **Manase Luring** yaitu Anak Ketiga Pemohon yang bernama **Anak Pemohon Alias Anak** masih belum dewasa menurut hukum sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum jual beli.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas Memohon Kepada Yang Terhormat Hakim Pemeriksa perkara permohonan ini, memberikan Penetapan yaitu Menetapkan Pemohon Menjadi/Sebagai wali dari Anak **Anak Pemohon Alias Anak** untuk Bertanda tangan dalam Akte Jual Beli Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Paniki tahun 2010, surat ukur No. 00005/2010 atas nama Manase Luring.

8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan Uraian diatas Pemohon, memohon Kepada Hakim Pemeriksa Untuk memberikan Penetapan dibawah ini :

1. Menyatakan/Menetapkan Pemohon (**ESYI TATIPANG**) Sebagai Wali dari **Anak Pemohon Alias Anak** untuk bertanda tangan pada Akta Jual Beli Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Paniki tahun 2010, surat ukur No.

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Thn



00005/2010 atas nama Manase Luring.

**2. Membebankan Biaya perkara Kepada Pemohon**

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri. Kemudian setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 1 Agustus 2008, atas nama Anak Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7109020603080594, tanggal 26 Juli 2012, atas nama Kepala Keluarga Manase Luring, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7109-KM-15092015-0001, tanggal 15 September 2015, atas nama Manase Luring, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Desa Paniki, atas nama Manase Luring, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7109026907740001, atas nama Esyi Tatipang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 148.1/02/S.Ket/Kel.P/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-5, berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai. Sedangkan bukti P-6 berupa aslinya. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon mengajukan Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama/kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **Meixon Togelang**:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dari anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon alias Teopan A.Luring yang belum dewasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi telah tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon adalah Manase Luring dan telah meninggal dunia di Kabupaten Kepulauan Sitaro, tanggal 8 September 2015;
- Bahwa Dalam Perkawinan Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anggraini Luring lahir tanggal 27 Agustus 1998 (dewasa) dan Meylan Luring lahir tanggal 22 Mei 2002 (dewasa) serta Anak Pemohon alias Teopan A.Luring lahir tanggal 01 Agustus 2008 (belum dewasa);
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon mengurus Penetapan untuk menjadi Wali dari anaknya yang bernama Anak Pemohon alias Teopan A.Luring lahir tanggal 01 Agustus 2008 (belum dewasa) guna kepentingan untuk pemecahan sertifikat tanah Nomor 977/Desa Paniki;
- Bahwa Pemohon telah menjual sebagian tanah atas nama sertifikat milik suami Pemohon kepada Saksi, dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk memecah sertifikat tersebut perlu tanda tangan seluruh ahli waris dari bapak Manase Luring, yaitu Pemohon dan ketiga anaknya;
- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa adalah Anak Pemohon, yang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pemecahan sertifikat tersebut, dan dilakukan balik nama terhadap sertifikat yang dilakukan pemecahan sehingga tanah yang sudah Saksi beli terbit sertifikat tersendiri atas nama Saksi;
- Bahwa tanah yang Saksi beli berdiri bangunan yang saat ini Saksi tinggali. Bangunan tersebut sudah ada sejak Saksi beli;
- Bahwa apabila permohonan ini tidak dikabulkan, maka sertifikat nomor 977/desa Paniki tidak bisa dipecah, dan tidak bisa dilakukan balik nama menjadi atas nama Saksi;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Sam Hendra Mangamba:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan permohonan Pemohon untuk menjadi Wali dari anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon alias Teopan A.Luring yang belum dewasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi telah tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon adalah Manase Luring dan telah meninggal dunia di Kabupaten Kepulauan Sitaro, tanggal 8 September 2015;
- Bahwa Dalam Perkawinan Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anggraini Luring lahir tanggal 27 Agustus 1998 (dewasa) dan Meylan Luring lahir tanggal 22 Mei 2002 (dewasa) serta Anak Pemohon alias Teopan A.Luring lahir tanggal 01 Agustus 2008 (belum dewasa);
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon mengurus Penetapan untuk menjadi Wali dari anaknya yang bernama Anak Pemohon alias Teopan A.Luring lahir tanggal 01 Agustus 2008 (belum dewasa) guna kepentingan untuk pemecahan sertifikat tanah Nomor 977/Desa Paniki;
- Bahwa Pemohon telah menjual sebagian tanah atas nama sertifikat milik suami Pemohon kepada Saksi Meixon Togelang;
- Bahwa untuk memecah sertifikat tersebut perlu tanda tangan seluruh ahli waris dari bapak Manase Luring, yaitu Pemohon dan ketiga anaknya;
- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa adalah Anak Pemohon, yang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pemecahan sertifikat tersebut, dan dilakukan balik nama terhadap sertifikat yang dilakukan pemecahan sehingga tanah yang sudah Saksi Meixon Togelang beli terbit sertifikat tersendiri atas nama Saksi Meixon Togelang;
- Bahwa apabila permohonan ini tidak dikabulkan, maka sertifikat nomor 977/desa Paniki tidak bisa dipecah, dan tidak bisa dilakukan balik nama menjadi atas nama Saksi Meixon Togelang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian penetapan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar Pemohon ditetapkan menjadi wali bagi Anak Pemohon, untuk kepentingan penandatanganan Akta Jual Beli Tanah sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah berdasarkan agama/kepercayaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian anak yang dimohonkan untuk mendapat perwalian yaitu Anak Pemohon sebagaimana bukti P-1, berdomisili sama dengan Pemohon, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna. Sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Anak Pemohon untuk melakukan penandatanganan Akta Jual beli terhadap tanah dan bangunan sebagaimana bukti P-4, atas nama Manase Luring;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa hubungan Pemohon dengan Manase Luring;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-6, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon memiliki suami bernama Manase Luring. Kemudian dari perkawinan mereka, dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon (*Vide* bukti P-1), yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2008, saat ini anak tersebut berusia (enam belas) tahun. Kemudian berdasarkan bukti P-3 dan diterangkan oleh Para Saksi, bahwa pada tanggal 8 September 2015, suami Pemohon yang bernama Manase Luring telah meninggal;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Manase Luring dengan status suami dan istri, kemudian Pemohon juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan wali terhadap anak Anak Pemohon yang merupakan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah permohonan wali yang dimohonkan oleh Pemohon cukup beralasan atau tidak, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjabaran Posita permohonan Pemohon, bahwa tujuan dari permohonan ini agar Pemohon dapat mewakili anak Anak Pemohon untuk menandatangani Akta Jual Beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, dan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Manase, lahirlah 3 (tiga) orang anak yaitu Anggraini Luring, Meilan Luring, dan Anak Pemohon. Yang mana dari ketiga anak tersebut hanya Anak Pemohon yang dapat dikategorikan anak di bawah umur karena masih berumur 16 (enam belas) tahun, maka dianggap belum cakap menurut hukum untuk melakukan suatu tindakan keperdataan, sehingga memerlukan wali untuk mewakili kepentingannya;

Menimbang, bahwa suami Pemohon sebagaimana bukti P-3 telah dinyatakan meninggal dunia, yang menandakan bukti P-4 adalah harta warisan yang jatuh kepada Pemohon dan ketiga anaknya. Pemohon dalam penjabaran positanya menginginkan agar Anak Pemohon yang belum cukup umur untuk diwakilkan dalam penandatanganan Akta Jual Beli terhadap bukti P-4 untuk kebutuhan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian bukti P-4, dan keterangan Para Saksi, bahwa Saksi Meixon Togelang, telah melakukan jual beli terhadap bukti P-4 namun hanya sebagian saja, dan telah ada kwitansi jual belinya dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Para Saksi tidak mengatakan mengenai penandatanganan Akta Jual Beli, namun untuk melakukan pemecahan sertifikat dan dilakukan balik nama terhadap bukti P-4 menjadi nama Saksi Meixon Togelang, diperlukan adanya Akta Jual Beli sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah dan bangunan, selanjutnya terhadap Akta Jual Beli tersebut diterbitkan oleh Sertifikat Hak Milik tersendiri atas nama Saksi Meixon Togelang sebagai bukti adanya peralihan hak;

Menimbang, bahwa walaupun ada perbedaan keterangan Para Saksi di persidangan terhadap maksud atau tujuan Pemohon yaitu untuk

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta Jual Beli, pada prinsipnya tujuan akhir yang dikehendaki oleh Saksi Meixon Togelang dan Pemohon adalah sama, yaitu keabsahan jual beli antara Saksi Meixon Togelang dengan Pemohon sebagai tanda adanya peralihan hak, yang kemudian dari jual beli tersebut dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Meixon Togelang;

Menimbang, bahwa dikarenakan senyatanya telah ada kesepakatan antara Saksi Meixon Togelang dengan Pemohon terkait jual beli tanah sebagaimana bukti P-4, agar adanya keabsahan jual beli tanah yang mereka lakukan yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta untuk pemenuhan hak dari Saksi Meixon Togelang dalam hal peralihan hak atas tanah yang ia beli, maka sudah sepatutnya Petitum Nomor 1 (satu) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan menetapkan amar penetapan dengan redaksional sebagaimana yang akan tercantum pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Penetapan Wali merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan RBg, dan ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

## MENETAPKAN:

1. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Anak Pemohon**, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 5 Desember 2019, khusus untuk penandatanganan Akta Jual Beli Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Desa Paniki, atas nama Manase Luring;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Taufiqurrahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Melki Lamber, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Melki Lamber, S.H.

Taufiqurrahman, S.H

### Perincian biaya :

-	Pendaftaran :	Rp30.000,00
-	ATK :	Rp120.000,00
-	Panggilan Pemohon :	Rp -
-	PNBP Pgl Pemohon :	Rp10.000,00
-	Redaksi :	Rp10.000,00
-	Materai :	<u>Rp10.000,00</u>
J U M L A H	:	Rp180.000,00
Terbilang	:	<b>(seratus delapan puluh ribu rupiah)</b>

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Thn